



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023

Syamsuddin Yani

**Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Muslim Indonesia**

*Disampaikan pada acara Rapat Akreditasi Internasional dan Sosialisasi
Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Universitas Muslim Indonesia
Auditorium Aljibra, 5 Maret 2024*

Permendikbudristek No. 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permendikbudristek No 53/2023 merupakan bentuk integrasi dan pembaruan dari empat peraturan.

- a. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. Permendikbud No. 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Permendikbud No. 5/2020 tentang Akreditasi Program Studi; dan
- d. Permendikbudristek No 56/2022 tentang Standar Pendidikan Guru.

Dengan diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, keempat peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permendikbudristek No. 53/2023

BAB I	KETENTUAN UMUM	Pasal 1 - Pasal 2
BAB II	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI	Pasal 3 - Pasal 63
BAB III	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN OLEH PERGURUAN TINGGI	Pasal 64
BAB IV	SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI → SPMI (67-70) DAN SPME (71-98)	Pasal 65 - 98
BAB V	PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI	Pasal 99 - 100
BAB VI	KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 101- 102
BAB VII	KETENTUAN PENUTUP	Pasal 103 - 107

Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi

1

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2

Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi

*) Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1

Sebelumnya, standar nasional pendidikan tinggi terlalu kaku dan rinci

Contoh:



Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci.



Mahasiswa program sarjana wajib membuat skripsi, mahasiswa program magister wajib publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi, dan mahasiswa program doktor wajib publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.



Mengatur secara kaku alokasi waktu (menit) dalam 1 sks untuk bentuk pembelajaran tertentu (contoh: 1 sks kuliah terdiri atas kuliah tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu).

Akibat:



Perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi.

1

Transformasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Menjadi Lebih Sederhana

Standar nasional pendidikan tinggi yang baru berfungsi sebagai **kerangka (framework)** mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci.



Contoh penyederhanaan pengaturan terjadi pada:



Lingkup standar



Standar kompetensi lulusan



Standar proses pembelajaran dan penilaian



Penyederhanaan Lingkup Standar

Sebelum

- Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing terdiri atas **delapan standar**.


Sesudah

- Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing hanya terdiri atas **tiga standar**:
 1. Standar Luaran
 2. Standar Proses
 3. Standar Masukan

Dampak Positif

- Memberikan **ruang lebih luas** kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat.
- Mengurangi **beban pelaporan** dalam proses akreditasi.

I Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma
Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.



Penyederhanaan standar kompetensi lulusan

Sebelum

- Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum **dijabarkan terpisah** dan **secara rinci**.
- Tugas akhir Sarjana/Sarjana Terapan biasanya hanya berbentuk **skripsi**.
- Mahasiswa magister/magister terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal ilmiah terakreditasi**.
- Mahasiswa doktor/doktor terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal internasional bereputasi**.

Sesudah

- 💡 Kompetensi **tidak lagi dijabarkan** secara rinci.
- 💡 Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara **terintegrasi**.
- 💡 Tugas akhir dapat berbentuk **prototipe, proyek, atau bentuk lainnya**, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi.
- 💡 Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir **dapat dihapus**/tidak lagi bersifat wajib.
- 💡 Mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun **tidak wajib diterbitkan di jurnal**.

Dampak Positif

- 👍 Program studi dapat menentukan **bentuk** tugas akhir.
- 👍 Mendorong perguruan tinggi menjalankan **Kampus Merdeka** dan berbagai **inovasi pelaksanaan Tridharma**.



Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian

Sebelum

- ➔ Mengatur **pembagian waktu** (menit) per 1 sks, seperti tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu.
- ➔ Penilaian mata kuliah hanya dalam **angka/huruf** dan dihitung sebagai indeks prestasi/IPK.

Sesudah

- 💡 1 sks didefinisikan sebagai **45 jam per semester**, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- 💡 Penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk **lulus atau tidak lulus (pass/fail)**.
 - ❑ Khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi.
 - ❑ Mata kuliah *pass/fail* tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.

Dampak Positif

- 👉 Perguruan tinggi dapat menentukan **distribusi sks** yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan **belajar dalam kelas**.
- 👉 Tidak memaksakan penilaian **indeks prestasi** yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Dikti

TUGAS PERGURUAN TINGGI – IMPLEMENTASI SPMI

Pasal 69

(1) Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:

a. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup:

1. kebijakan SPMI;
2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;

b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan

c. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

2

Transformasi Sistem Akreditasi

Beberapa Penyederhanaan yang dilakukan

- Akreditasi **diperbaharui secara otomatis** setiap 5 tahun.
- **Re-akreditasi bersifat sukarela** bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi.
- Re-akreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada **indikasi penurunan kualitas** perguruan tinggi/program studi.
- Program studi yang berhasil mendapatkan **akreditasi internasional** tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

Transformasi dengan Penurunan Beban Adminstrasi dan Finansial Akreditasi

Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi dapat **menghasilkan berbagai status** (tidak terakreditasi, baik, baik sekali, atau unggul).
- Biaya akreditasi program studi oleh LAM **dibebankan pada perguruan tinggi**.
- Proses akreditasi dilakukan terhadap **masing-masing program studi**, sehingga permintaan data pada level fakultas/perguruan tinggi dilakukan berulang.

Sesudah

- + Status akreditasi **disederhanakan**
- + Pemerintah menanggung **biaya akreditasi wajib**, baik yang dilakukan BAN-PT maupun LAM.
- + Proses akreditasi program-program studi dapat dilaksanakan **bersama** pada tingkat pengelola program studi.



Status akreditasi disederhanakan

Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi **menghasilkan berbagai status:**
 - a. tidak terakreditasi
 - b. terakreditasi baik
 - c. terakreditasi baik sekali
 - d. terakreditasi unggul

Sesudah

- 💡 Akreditasi **perguruan tinggi** menghasilkan status:
 - tidak terakreditasi
 - terakreditasi
- Akreditasi **program studi** menghasilkan status:
 - tidak terakreditasi
 - terakreditasi
 - terakreditasi unggul
 - terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional
- 💡 Status **terakreditasi** berarti memenuhi **SN Dikti**.
- 💡 Status **terakreditasi unggul** berarti memenuhi **standar LAM**.
- 💡 Standar LAM harus melampaui SN Dikti.
- 💡 Program studi yang mendapatkan **akreditasi internasional** tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

Dampak Positif

- 👏 Standar yang menjadi basis akreditasi lebih **jelas dan sederhana**.
- 👏 Instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.



Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib

Sebelum

- ➖ Biaya akreditasi program studi oleh LAM dibebankan pada perguruan tinggi.

Sesudah

- 💡 Status terakreditasi bersifat wajib, tapi status terakreditasi unggul tidak bersifat wajib.
- 💡 Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi.
- 💡 Perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul.

Dampak Positif

- 👍 Perguruan tinggi tidak lagi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.
- 👍 Perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status terakreditasi unggul, tidak harus mengajukan asesmen akreditasi unggul ke LAM.



Akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi

Sebelum

- Proses akreditasi harus dilakukan terhadap **masing-masing program studi** dengan permintaan data yang berulang.

Sesudah

- 💡 Proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat unit pengelola program studi yaitu **departemen/jurusan/sekolah/fakultas**, sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi.

Dampak Positif



Akreditasi lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.

Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Masyarakat:

Perguruan Tinggi

-  Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan **tingkat mutu, keluasan substansi**, serta **visi dan misi masing-masing** dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi.
-  Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat **dua tahun**.
-  Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) **tetap berlaku** hingga masa berlakunya selesai.
-  Perpanjangan **status akreditasi** akan menggunakan status akreditasi yang **disederhanakan**.

BAN-PT dan LAM

-  Tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status **terakreditasi** yang bersifat wajib.
-  Menyesuaikan **instrumen akreditasi** dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat **dua tahun**.

Dengan transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan, maka:



Perguruan tinggi memiliki **ruang gerak lebih luas** untuk melakukan **diferensiasi misi**.



Beban **administrasi dan finansial** perguruan tinggi untuk akreditasi **berkurang**.



Perguruan tinggi bisa lebih adaptif dan fokus pada **peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi**.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Dikti

Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM

- (1) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan SN Dikti.
- (3) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- (4) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
 - a. pemenuhan SN Dikti; dan
 - b. pemenuhan standar LAM.
- (5) Standar LAM harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.

PASAL 88: Program studi wajib memiliki status terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Akreditasi PT dan PS Baru

Pasal 77

- (1) Program studi baru atau perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum Akreditasi.
- (2) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
- (3) Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.
- (4) Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Akreditasi PT dan PS Baru

Pasal 78

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.

Akreditasi PT dan PS Baru

Pasal 80

- (1) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada perguruan tinggi sebelum menetapkan status tidak terakreditasi.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
 - b. tidak menerima mahasiswa; dan
 - c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 1. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 2. perguruan tinggi lain.
- (3) Setelah BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi atau izin program studi.

Perpanjangan Melalui Mekanisme Automasi

Pasal 81

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.
- (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- (3) Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- (4) Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi PTS-Universitas

(Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024)

No	Indikator	Syarat Lolos
1	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	$\leq 20\%$
2	Semua program studi aktif memiliki dosen homebase (NIDN/NIDK). Catatan: kualifikasi akademik dosen homebase harus sesuai dengan Program, misalnya bergelar Magister untuk Program Sarjana.	≥ 5 setiap program studi
3	Keterlibatan dosen tidak tetap	$\leq 40\%$
4	Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana, D4, D3) dibagi jumlah dosen tetap saat TS (non PJJ)	≤ 40
5	Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	$\leq 20\%$
6	Semua PS aktif terakreditasi	$=100\%$
7	Jumlah GB sekurangnya 2 orang per program Doktor	$> 2 \times$ (SProdi S3)
8	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA)	$\geq 60\%$

No	Indikator	Syarat Lolos
9	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terkahir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	≥ 35%
10	Kelulusan tepat 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terkahir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	≥ 60%
11	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS	≥ 0.01%
12	Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2	≥ 20%
13	Rerata persentase luaran penelitian dan PkM dalam bentuk Jurnal yang dihasilkan oleh DT terindeks (Scopus + Sinta 1 + Sinta 2) dalam 3 tahun saat TS	≥ 10%
14	Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat TS	≥ 10%
15	Karya dosen tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat dalam tiga tahun terakhir dibagi dengan jumlah dosen tetap	≥ 10%


Rekomendasi Tindak Lanjut

Universitas

- Memutakhirkan dan mensinkronkan Standar SPMI, RIP, Renstra dan Renop
- Menyelaraskan Peraturan Akademik dengan Standar SPMI, RIP, Renstra dan Renop.
- Peningkatan promosi sebagai upaya meningkatkan minat calon mahasiswa baru.
- Menyiapkan Aplikasi Evaluasi Pemantauan Capaian Instrumen Akreditasi untuk masing-masing Program Studi.

UPPS/Prodi

- Pemutakhirkan Renstra yang tersinkronisasi dengan Standar yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi yang dijabarkan dari SN Dikti dan Instrumen Akreditasi.
- Perencanaan Target Capaian Peringkat Akreditasi masing-masing Program Studi.



THANK YOU